



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan tim tersebut guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pegawai baru pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penambahan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA :

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

SEKRETARIS
Dedi Maryanto

Wynda Titra Agustina



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. PENGARAH				
1	Dedi Maryanto	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	M. Wahid Setio Budi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Muhamad Iqbal TM	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Nurdin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

5	Ryantito Jefry Adhitama	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II. PELAKSANA				
1	Wynda Titra Agustina	Sekretaris	Ketua	Ketua
III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Wynda Titra Agustina	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Zaina Purnama Sari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi yang sudah akan dijalankan; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program serta melaporkan kepada Tim Pengarah; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
3	Budiyanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Manzully Arwan	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

5	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Budiyanto	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Rusmawan Abdullah Sani	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Zainal Muttaqin	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Handoko Bimawidjaya	Staf Pelaksana	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
2	Aldy Rusdiyana Rimbawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Mega Sopiandi	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Alma Depa Yanti	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Devi Ramadhia Fitri	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Zaina Purnama Sari	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu
2	Zaini	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Ivan Arief Imansyah	Staf Pelaksana	Anggota	

4	Hari Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
5	M Dupan Desradha	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Dewi Marsela	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUAT TATA LAKSANA				
1	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	Hari Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Revita Setianingsih	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN				
1	Manzully Arwan	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutment yang terbuka, transparan,

2	Eni Pujiastuti	Staf Pelaksana	Anggota	akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3	Zainal Muttaqin	Staf Pelaksana	Anggota	
4	M. Azam Munasir	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Citra Mutiara Ayu	Staf Fungsional	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan

2	Aldy Rusdiyana Rimbawan	Staf Pelaksana	Anggota	Umum Kabupaten Lampung Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.
3	M. Azam Munasir	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Zainal Muttaqin	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Mega Sopiandi	Staf Pelaksana	Anggota	

X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Zaina Purnama Sari	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum.
2	Ivan Arief Imansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Rusmawan Abdullah Sani	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Sulistia Dewi	Staf Fungsional	Anggota	

XI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Manzully Arwan	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Eni Pujiastuti	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Hari Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Citra Mutiara Ayu	Staf Fungsional	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

